



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS ARIF BIN ALM SRIYANTO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baluwarti RT. 02 RW. 02 Kelurahan Baluwarti
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Saiman Pranoto, S.H., M.H., Dkk, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri, yang beralamat di Jalan Sanggrahan No.1, RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2021 Nomor 01/bkm.Adin/25.04.2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor register 01/SK/01.V/2021/PN Wng;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Wng



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 03 Mei 2021 Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 03 Mei 2021 Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN Wng. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35/2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561 US;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,35 gram di dalam bungkus rokok LA;

- 1 (satu) buah Hp merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon mohon keringan hukuman dengan alasan:

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menjadi tulang punggung keluarga.

Bahwa, atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-39/M.3.35/Enz.2/04/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTOpada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 20.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jembatan Timbang Selogiri, Kalikampir RT. 03 RW. 06 Kelurahan Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian saksi HERA HENDRAWAN, SH. Dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTUHOHA beserta Kasat Narkoba Polres Wonogiri melakukan patroli di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri, setelah sampai di Jembatan Timbang Selogiri saksi HERA HENDRAWAN, SH. Melihat terdakwa sedang masuk kedalam Jembatan Timbang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa terlihat mencurigakan, yaitu sedang mencari sesuatu di bawah pohon. Kemudian saksi HERA HENDRAWAN, SH. Mendatangi terdakwa, namun saksi HERA HENDRAWAN, SH. Melihat terdakwa membuang bungkus putih dan terdakwa berusaha untuk lari. Kemudian saksi HERA HENDRAWAN, SH. Beserta tim menangkap terdakwa dan menanyakan apa yang terdakwa buang tadi, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa membuang 1 (satu) bungkus rokok LA, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,35 gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri. Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 770/NNF/2021 tanggal 22Maret 2021, yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET SISWANTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwabarang bukti : BB-1730/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan beratbersih 0,13878 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.....Saksi HERA HENDRAWAN, SH

-Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

-Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO;

-Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi adalah anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Wonogiri;

-Bahwa Saksi kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, di Jembatan Timbang Selogiri di Kalikatr RT 03 RW 06, Kel. Nambangan, Kec Selogiri, Kab. Wonogiri;

-Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di sekitar Jembatan Timbang Selogiri sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama tim narkoba Polres Wonogiri pada saat itu ada seorang (terdakwa) yang mencurigakan gerak geriknya dimana

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



orang (terdakwa) tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti turun dari sepeda motor tengak tengok sambil mencari sesuatu kemudian mengambil barang dibawah pohon dan berjalan kembali ke sepeda motornya, selanjutnya saya datangi dan orang tersebut (terdakwa) sempat membuang bungkus rokok dan berusaha lari kemudian ditangkap dan dimintai keterangan;

-Bahwa lokasi kejadian tidak jauh dari pemukiman penduduk dan dekat Jembatan Timbang di Nambangan, Selogiri, Wonogiri;

-Bahwa Tim Narkoba Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,S.Pd.MM, KBO Narkoba IPTU MULYANTO,SH, BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN, BRIPTU AGUNG, BRIPDA MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan saksi;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,35 gram yang ada di dalam bungkus rokok LA yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa;

-Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO saat ditangkap mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. TOMPEL;

-Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO, paket sabu seberat 0,35 gram dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO mentransfer uang kepada Sdr TOMPEL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian barang (sabu) supaya diambil sesuai petunjuk dari Sdr TOMPEL dengan dipandu dengan Whatsapp (WA);

-Bahwa dari penangkapan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) HP merk Sony dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit soul warna hitam No.Pol AD 6561 US;

-Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO tidak sebagai Target Operasi (TO) Kepolisian dan tidak sebagai pengedar sabu;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



-Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO dibawa ke Mapolres Wonogiri dan dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamine;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO terakhir memakai sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan;

-Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO hanya masyarakat biasa tidak sebagai ilmuwan yang bertugas meneliti tentang narkoba;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi MUHAMAD ELVID MUNTTHOHA

-Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

-Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO;

-Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi adalah anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Wonogiri;

-Bahwa Saksi kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib, di Jembatan Timbang Selogiri di Kalikampir RT 03 RW 06, Kel. Nambangan, Kec Selogiri, Kab. Wonogiri;

-Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di sekitar Jembatan Timbang Selogiri sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama tim narkoba Polres Wonogiri pada saat itu ada seorang (terdakwa) yang mencurigakan gerak geriknya dimana orang (terdakwa) tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti turun dari sepeda motor tengok tengok sambil mencari sesuatu kemudian mengambil barang dibawah pohon dan berjalan kembali ke sepeda motornya, selanjutnya saya datangi dan orang tersebut (terdakwa) sempat membuang bungkus rokok dan berusaha lari kemudian ditangkap dan dimintai keterangan;

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian tidak jauh dari pemukiman penduduk dan dekat Jembatan Timbang di Nambangan, Selogiri, Wonogiri;
- Bahwa Tim Narkoba Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain Kasat Narkoba AKP DIMAS BAGUS P,S.Pd.MM, KBO Narkoba IPTU MULYANTO,SH, BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN, BRIPTU AGUNG, BRIPTU HERA HENDRAWAN dan saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,35 gram yang ada di dalam bungkus rokok LA yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO saat ditangkap mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. TOMPEL;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO, paket sabu seberat 0,35 gram dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO mentransfer uang kepada Sdr TOMPEL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian barang (sabu) supaya diambil sesuai petunjuk dari Sdr TOMPEL dengan dipandu dengan Whatsapp (WA);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) HP merk Sony dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit soul warna hitam No.Pol AD 6561 US;
- Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO tidak sebagai Target Operasi (TO) Kepolisian dan tidak sebagai pengedar sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO dibawa ke Mapolres Wonogiri dan dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamine;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO terakhir memakai sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO hanya masyarakat biasa tidak sebagai ilmuwan yang bertugas meneliti tentang narkoba;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatr RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena benar terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. TOMPEL dengan mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr TOMPEL kemudian disuruh untuk mengambil barang yang berupa sabu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa benar paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya diletakkan di bawah pohon mangga di Jembatan Timbang Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut dibungkus dengan bungkus rokok LA di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sd TOMPEL berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui Whatsapp (WA);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr TOMPEL dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr TOMPEL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr TOMPEL;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa ada di dalam bungkus rokok LA;

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terakhir Terdakwa memakai sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap sekitar tanggal 1 Maret 2021 di kamar mandi rumah Terdakwa di Baluwarti, Solo;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit sehingga ketergantungan dengan sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu berat 0,35 gram yang berada dalam bungkus rokok L A, sementara 1 (satu) HP Merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr TOMPEL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561US adalah sepeda motor yang digunakan saat Terdakwa mengambil satu paket sabu tersebut;

-Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: 04/SKM/N/III/Kes.3.1/2021/Urkes tanggal 12 Maret 2021 atas nama Moh. Mufti Arif Nuryanto Alias Arif Bin (alm) Sriyanto yang menerangkan bahwa terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan tes penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) yang memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 770/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti BB-1730/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,13878 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,35 gram di dalam bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah Hp merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561US;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Timbang Selogiri yang beralamat di Kalikatr RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena di tangan Terdakwa ada sabu yang berada dalam bungkus rokok LA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya diletakkan di bawah pohon mangga di Jembatan Timbang Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut dibungkus dengan bungkus rokok LA di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr. TOMPEL berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui Whatsapp (WA), dengan mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr TOMPEL kemudian disuruh untuk mengambil barang yang berupa sabu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai menghisap narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr TOMPEL;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa memakai sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap sekitar tanggal 1 Maret 2021 di kamar mandi rumah Terdakwa di Baluwarti, Solo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit sehingga ketergantungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu berat 0,35 gram yang berada dalam bungkus rokok L A, sementara 1 (satu) HP Merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr TOMPEL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561US adalah sepeda motor yang digunakan saat Terdakwa mengambil satu paket sabu tersebut;

-Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

-Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium yang hasilnya barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam tunggal yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defnisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan defnisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO** adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan runtut, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, di Jembatan Timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatur RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mengambil sabu di bawah pohon mangga yang terletak di Jembatan Timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, di tangan Terdakwa ada satu bungkus rokok LA dan atas perintah petugas kepolisian, Terdakwa membuka bungkus rokok LA tersebut yang di dalamnya terdapat sabu dibungkus dalam plastik putih;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2902/NNF/2020, tanggal 20 November 2020, barang bukti BB-6056/2020/NNF

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13932 gram yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan, bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyimpanan Narkotika: bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa narkotika seberat 0,13932 gram tersebut di atas ada pada diri Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang atau pihak yang diijinkan untuk menyimpan/menguasai narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas **unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.45 wib, di jembatan timbang Selogiri yang beralamatkan di Kalikatur RT 3 RW 06, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa ditangkap setelah mengambil bungkus rokok LA yang di dalamnya terdapat sabu dalam plastik warna putih seberat 0,13932 gram di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa telah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,13932 gram yang disita dari Terdakwa tersebut, dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa arti dari “menguasai” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): dst;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, di tangan Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok LA yang setelah dibuka berisi satu paket plastik berisi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bungkus rokok LA yang terdakwa ambil di bawah pohon mangga yang terletak di jembatan timbang Selogiri, Kalikatur, Desa/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tersebut adalah sabu, sehingga dengan demikian paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, atau Terdakwa berkuasa atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur Pasal tersebut telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu unsur “**menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur pasal di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini, dimana putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang dirasa adil dan patut,

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,35 gram di dalam bungkus rokok LA,
Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217,

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, hal tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan atau alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang*

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561US

Oleh karena barang bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa adalah milik orang lain, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH MUFTI ARIF NURYANTO ALS. ARIF BIN (ALM) SRIYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng



- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,35 gram di dalam bungkus rokok LA,
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp merk SONY warna hitam dengan sim cardnya 0895 6060 30217, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol AD 6561US, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh RAIS TORODJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu SABAR SUPRAPTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Benny Kurniawan F, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. TAVIA RAHMAWATI S,S.H.,M.H.

RAIS TORODJI,S.H.,M.H.

2. ANITA ZULFIANI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SABAR SUPRAPTA,S.H.

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wng